

PENETAPAN - PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) 2023

Kpt NO: 12 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KECAMATAN WELAK KABUPATEN MANGGARAI BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Welak Kabupaten Manggarai Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - **Dasar Hukum Keputusan ini adalah :** UU NO 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana diubah dengan Peraturan PERPU RI NO 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan UU No 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224); PKPU No 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas PKPU No 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); PKPU NO 3 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); PKPU No 8 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- Catatan
- Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan tanggal 23 Januari Tahun 2023
 - Lamp 3 Hlm